



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA

DAN

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEILMUAN BIDANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

NOMOR : B- 1713/KS/KSDN/075-09/09/2021

NOMOR : 1376-R/5150/UNTAR/IX/2021

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Sembilan** bulan **September**, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Kelurahan Timbau Kecamatan , Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. AGUSTINUS PURNA IRAWAN** : Rektor Universitas Tarumanagara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tarumanagara, berdasarkan Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor: 2020/VIII/005-KPT-LG/YT tanggal 31 Agustus 2020, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

serta dengan mengingat :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membuat komitmen bersama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah ;
 - a. menerapkan hasil pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. menerapkan dan mengembangkan hasil penelitian secara empirik dalam masyarakat;
 - c. menyelenggarakan program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara .
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi :
 - a. bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan pengajaran;
 - b. tukar menukar data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dengan membangun kerja sama saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** memberikan kewenangan kepada pejabat fakultas/ kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Perangkat Daerah dan Pejabat fakultas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melaksanakan pembahasan, membuat, menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan penyusunan program kerja, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini digunakan untuk evaluasi pelaksanaan kerja sama selanjutnya;

Pasal 8
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Pengakhiran Kerja Sama **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila dikemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri sampai dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, wabah penyakit, kebakaran, banjir, tanah longsor, bencana alam lain, huru hara, kerusakan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;

- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung setak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul;
- (3) Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya;
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
c.q. Bagian Kerjasama Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 (Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara).
Email : kerjasamaksdn@gmail.com
Website : kerjasama.kukar.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Tarumanagara Jakarta.
c.q. Kantor Kerjasama dan Hubungan Internasional
Alamat : Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Grogol Jakarta Barat
Telepon : (021) 56958751
Faksimile : -
Email : kerjasama@untar.ac.id

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN
Rektor



PIHAK KESATU,

EDY DAMANSYAH
Bupati

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	